

BEBAN PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM ATAS TERDAKWAYANG MENCABUT KETERANGAN DALAM TINDAK PIDANA

NARKOTIKA (studi kasus di Kejati Sumut)

ABSTRAK

DONA YUSUF WIBISONO

223309040021

Dalam penanganan suatu perkara tindak Pidana, khususnya Tindak Pidana Narkotika mutlak diperlukan suatu pembuktian, yang mana pembuktian tersebut ada pada Penuntut Umum. Pada prinsipnya sebelum suatu perkara dimajukan ke tingkat Persidangan, makasebelumnya seseorang yang di duga melakukan suatu tindak pidana kejahatan, masih berstatus sebagai tersangka. Dimana tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang dipersangkakan kepadanya sudah melalui proses penyidikan dan pemeriksaan di tingkat penyidik Kepolisian, dengan mengambil keterangan – keterangan dari saksi – saksi dan keterangan dari tersangka yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan atau yang biasa disebut dengan BAP. Dimana keterangan – keterangan yang diambil adalah keterangan - keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yang dipersangkakan kepada seseorang yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Namun dalam beberapa kasus ditemukan terdakwa yang memberikan keterangan yang berbeda antara keterangan yang diberikan di depan persidangan dengan keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara dan hal ini menjadi beban pembuktian bagi Penuntut Umum khususnya pada wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dengan cara yang telah diatur oleh undang-undang sehingga diharapkan nantinya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim atas pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dalam Bekas Perkara dan memberikan Putusan hukuman sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum. Penelitian hukum dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data tersebut dianalisis secara kualitatif. Masalah yang diteliti adalah mengenai Ruang lingkup penyalahgunaan narkotika serta penanganan perkaranya, bagaimana Konsekwensi yuridis atas penyangkalan dan pencabutan keterangan dan bagaimana upaya yang dilakukan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan atas pencabutan keterangan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Hukum Pembuktian. Untuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur / buku yang mendukung dan teknik pengumpulan data yakni dengan cara studi dokumen dan wawancara yang dilakukan secara mendalam dan terarah.

Kata Kunci : Beban Pembuktian, Penuntut Umum, Perkara Narkotika